



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2014/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

| | |
|----------------|--|
| Nama | : AGUS BIN JUMASING |
| Tempat Lahir | : Bantaeng |
| Umur | : 28 Tahun/ 30 Agustus 1985 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Kp. Panggangai, Desa. Lonrong, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh ZAMZAM, SH dan NAJMAWATI, SH, Pengacara Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 54/Pen.Pid/PH/2014/PN.Ban;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas selengkapnya sebagai berikut ; -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUS Bin JUMASING pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam April tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kamp. Sampara Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban PIANG Bin MANING. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke rumah temannya mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi IDIL RAHMAT Als IDIL Bin ANCU, pada saat perjalanan Terdakwa melihat korban PIANG berada di rumah sdr. ASWIN sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor menuju rumah sdr. ASWIN sedangkan saksi IDIL menunggu di atas sepeda motor pinggir jalan. Terdakwa kemudian mendatangi rumah tersebut dan langsung memanggil korban PIANG untuk keluar ke jalan, lalu korban PIANG keluar rumah menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban PIANG dengan mengatakan ?adami itu uang??. lalu korban PIANG langsung mengayunkan tinjunya ke arah Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau berbentuk taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastik dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm yang dibawa dari rumah dan tersimpan di kantong celana bagian depan serta langsung menikam ke bagian perut sebelah kiri korban PIANG sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya. Setelah itu korban PIANG melarikan diri menuju ke dalam rumah sdr. ASWIN lalu mengatakan kepada saksi MA?DA Bin KONDONG bahwa dirinya telah ditikam temannya yang bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Pangangai Desa Lonrong Kec. Gantarangkeke, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sambil mengajak saksi IDIL RAHMAT menuju rumah sdr. ASSE dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi IDIL RAHMAT ?nakasia mintu joka erelemonna?. Sesampainya di rumah sdr. ASSE saksi IDIL RAHMAT masuk ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak ikut masuk ke rumah tersebut dan Terdakwa pulang menuju rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi SYAMSIAH Binti MADONG untuk menyembunyikan pisau yang digunakan menikam dan setelah itu kembali lagi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada saksi JUMASING Bin KULA dengan mengatakan bahwa dirinya telah menikam korban PIANG dan Terdakwa hendak melarikan diri untuk sembunyi, akan tetapi saksi JUMASING Bin KULA mengatakan kepada Terdakwa bahwa walaupun kamu lari pasti dicari Polisi dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah menuju pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa dan akhirnya saksi JUMASING menjemput Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota Polisi.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu No : 42/RSU-BTG/IV/2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau pada tanggal 07 April 2014 korban mengalami :

- Luka robek pada sebelah kiri ukuran 3x2x3;
- Usus keluar.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 April 2014 dan meninggal dunia pada hari jumat pukul 20.15 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS Bin JUMASING pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam April tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kamp. Sampara Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PIANG Bin MANING. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke rumah temannya mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi IDIL RAHMAT Als IDIL Bin ANCU, pada saat perjalanan Terdakwa melihat korban PIANG berada di rumah sdr. ASWIN sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor menuju rumah sdr. ASWIN sedangkan saksi IDIL menunggu di atas sepeda motor pinggir jalan. Terdakwa kemudian mendatangi rumah tersebut dan langsung memanggil korban PIANG untuk keluar ke jalanan, lalu korban PIANG keluar rumah menuju jalanan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban PIANG dengan mengatakan ?adami itu uang??. lalu korban PIANG langsung mengayunkan tinjunya ke arah Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau berbentuk taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastik dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm yang dibawa dari rumah dan tersimpan di kantong celana bagian depan serta langsung menikam ke bagian perut sebelah kiri korban PIANG sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya. Setelah itu korban PIANG melarikan diri menuju ke dalam rumah sdr. ASWIN lalu mengatakan kepada saksi MA?DA Bin KONDONG bahwa dirinya telah ditikam temannya yang bertempat tinggal di Kp. Pangangai Desa Lonrong Kec. Gantarangkeke, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sambil mengajak saksi IDIL RAHMAT menuju rumah sdr. ASSE dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi IDIL RAHMAT ?nakasia mintu joka erelemonna?. Sesampainya di rumah sdr. ASSE saksi IDIL RAHMAT masuk ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak ikut masuk ke rumah tersebut dan Terdakwa pulang menuju rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi SYAMSIAH Binti MADONG untuk menyembunyikan pisau yang digunakan menikam dan setelah itu kembali lagi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada saksi JUMASING Bin KULA dengan mengatakan bahwa dirinya telah menikam korban PIANG dan Terdakwa hendak melarikan diri untuk sembunyi, akan tetapi saksi JUMASING Bin KULA mengatakan kepada Terdakwa bahwa walaupun kamu lari pasti dicari Polisi dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah menuju pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa dan akhirnya saksi JUMASING menjemput Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota Polisi.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu No : 42/RSU-BTG/IV/2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau pada tanggal 07 April 2014 korban mengalami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada sebelah kiri ukuran 3x2x3;

- Usus keluar.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 April 2014 dan meninggal dunia pada hari jumat pukul 20.15 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS Bin JUMASING pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam April tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kamp. Sampara Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban PIANG Bin MANING meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke rumah temannya mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi IDIL RAHMAT Als IDIL Bin ANCU, pada saat perjalanan Terdakwa melihat korban PIANG berada di rumah sdr. ASWIN sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor menuju rumah sdr. ASWIN sedangkan saksi IDIL menunggu di atas sepeda motor pinggir jalan. Terdakwa kemudian mendatangi rumah tersebut dan langsung memanggil korban PIANG untuk keluar ke jalanan, lalu korban PIANG keluar rumah menuju jalanan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban PIANG dengan mengatakan ?adami itu uang??. lalu korban PIANG langsung mengayunkan tinjunya ke arah Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau berbentuk taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastik dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm yang dibawa dari rumah dan tersimpan di kantong celana bagian depan serta langsung menikam ke bagian perut sebelah kiri korban PIANG sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya. Setelah itu korban PIANG melarikan diri menuju ke dalam rumah sdr. ASWIN lalu mengatakan kepada saksi MA?DA Bin KONDONG bahwa dirinya telah ditikam temannya yang bertempat tinggal di Kp. Pangangai Desa Lonrong Kec. Gantarangkeke, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sambil mengajak saksi IDIL RAHMAT menuju rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ASSE dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi IDIL RAHMAT ?nakasia mintu joka erelemonna?. Sesampainya di rumah sdr. ASSE saksi IDIL RAHMAT masuk ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak ikut masuk ke rumah tersebut dan Terdakwa pulang menuju rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi SYAMSIH Binti MADONG untuk menyembunyikan pisau yang digunakan menikam dan setelah itu kembali lagi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada saksi JUMASING Bin KULA dengan mengatakan bahwa dirinya telah menikam korban PIANG dan Terdakwa hendak melarikan diri untuk sembunyi, akan tetapi saksi JUMASING Bin KULA mengatakan kepada Terdakwa bahwa walaupun kamu lari pasti dicari Polisi dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah menuju pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa dan akhirnya saksi JUMASING menjemput Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota Polisi.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu No : 42/RSU-BTG/IV/2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau pada tanggal 07 April 2014 korban mengalami :

- Luka robek pada sebelah kiri ukuran 3x2x3;
- Usus keluar.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 April 2014 dan meninggal dunia pada hari jumat pukul 20.15 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi MANING Bin SAWI

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan korban yang juga anak saksi dibunuh oleh terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan rumah ASWIN Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah, tiba-tiba datang keponakan saksi yang bernama SAMSUDIN memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama PIANG ditikam, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat korban PIANG ;-----
- Bahwa ketika di Rumah Sakit, saksi melihat korban PIANG tidak sadarkan diri tetapi masih hidup dan saat itu mendapat pertolongan medis karena korban PIANG mengalami luka robek diperut dan mengeluarkan kotoran ;-----
- Bahwa setelah mendapat pertolongan medis tidak lama kemudian korban PIANG meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah itu saksi dan keluarga membawa korban PIANG pulang ke rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara terdakwa dan korban PIANG ada masalah karena terdakwa sering ke rumah saksi ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah ketemu saksi tetapi terdakwa sering ke rumah saksi ;-----

Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi SANNE Bin MUHAMMAD

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan korban PIANG, yang sekarang korban PIANG meninggal dunia karena ditikam ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan rumah ASWIN Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di teras rumah ASWIN bersama MADA dan korban PIANG cerita-cerita tidak lama kemudian ada yang memanggil dari luar rumah “ MAISARRU (kesini)” namun saksi tidak melihat orang memanggil tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban PIANG keluar rumah menuju suara yang memanggil tadi, tidak lama kemudian korban PIANG kembali dengan sambil memegang perut samping kirinya sambil mengatakan “ bahwa saya di tikam oleh teman saya “ kemudian MADA bertanya ditikam siapa? Kemudian korban PIANG menjawab “ orang Panggai” tidak lama kemudian korban PIANG tidak sadarkan diri kemudian MADA membawa korban PIANG di bawa ke Rumah Sakit Bantaeng, dan beberapa menit kemudian korban PIANG meninggal dunia ;-----
- Bahwa tidak tahu barang bukti sebuah pisau tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan yaitu terdakwa memanggil korban PIANG ke rumah dengan cara mendatangi korban diteras rumah ;-----

Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

3. Saksi MA'DA Bin KONDONG

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membunuh korban PIANG ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan rumah ASWIN Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di teras rumah ASWIN bersama SANNE dan korban PIANG cerita-cerita tidak lama kemudian ada yang memanggil dari luar rumah " MAISARRU (kesini)" namun saksi tidak melihat orang yang memanggil tersebut ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian korban PIANG keluar rumah menuju ke arah jalan menuju suara yang memanggil tadi, tidak lama kemudian korban PIANG kembali dengan sambil memegang perut samping kirinya sambil mengatakan " bahwa saya di tikam oleh teman saya " kemudian saksi bertanya ditikam siapa? Kemudian korban PIANG menjawab " orang Panggai" tidak lama kemudian korban PIANG tidak sadarkan diri kemudian saksi membawa korban PIANG di bawa ke Rumah Sakit Bantaeng, dan beberapa menit kemudian korban PIANG meninggal dunia ;-----
- Bawah akibat penikaman tersebut usus korban PIANG keluar dari dalam perut sebelah kiri ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan yaitu terdakwa memanggil korban PIANG ke rumah dengan cara mendatangi korban diteras rumah ;-----

Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi IDIL RAHMAT Als IDIL Bin ANCU,

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menikam korban PIANG ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan rumah ASWIN Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah tidak lama kemudian saksi ke rumah ASSE sambil cerita-cerita dengan teman-teman saksi, tidak lama kemudian terdakwa datang memanggil dan mengajak saksi jalan-jalan ke Kota ke rumah teman terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi menuju ke Kota dan ketika diperjalanan terdakwa membelokan motornya di Kamp. Camppa Bori dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhenti dan turun dari motornya, dan selama perjalanan saksi tidak berbicara dengan terdakwa karena saksi sibuk dengan Hand phone (sms an) ;-----

- Bahwa ketika terdakwa turun dari motor dan pergi meninggalkan saksi, saksi tidak bertanya kepada terdakwa, begitu juga terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke motornya dan mengajak saksi pergi kembali ke rumah ASSE dan diperjalanan terdakwa mengatakan “ **nakasia mintu joka erelomonna** (rasakan itu) “ setelah sampai dirumah ASSE, saksi masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa pergi ke rumahnya ;-----
- Bahwa setelah dirumah ASSE, saksi pergi ke rumah MUHTAR dan tidak lama kemudian saksi mendengar informasi kalau korban PIANG meninggal karena orang Pangngai yang tikam, dan saat itu saksi melihat ada Polisi yang datang ke rumah terdakwa sehingga saksi mengetahui kalau yang menikam adalah terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

5. Saksi **SYAMSIAH Binti MADONG**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menikam korban PIANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya tetapi pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 datang petugas Polisi dan orang tuanya terdakwa yang bernama JUMASING datang ke rumah untuk mencari pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam ;-----
- Bahwa pisau yang dibuat untuk menikam ditemukan di dinding diselipkan di dalam kamar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa datang dan menaruh pisau didalam kamar rumah saksi, karena pada saat itu saksi pergi ke rumah orang tua saksi sekitar pukul 19.30 Wita sampai dirumah pukul 21.30 Wita ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya;-----

6. Saksi **JUMASING Bin KULA**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menikam korban PIANG ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan rumah ASWIN Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi saat saksi sedang makan di rumah tiba-tiba datang terdakwa meminta kunci motor kepada saksi namun terdakwa dalam keadaan gelisah dan tidak mau duduk dikursi. Kemudian saksi tanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan “ bahwa terdakwa telah menikam korban PIANG dan mau lari sembunyi” namun saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ biar kamu lari pasti kamu dicari Polisi “ tidak lama kemudian terdakwa keluar di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang Polisi di rumah saksi mencari terdakwa ;-----

- Bahwa saat itu Polisi datang mencari terdakwa karena terdakwa habis menikam, sehingga saat itu saksi mencari terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan dan menyerahkan kepada petugas Polisi, dan saat itu juga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa ada beberapa orang anggota Polisi yang masih tinggal di rumah untuk mencari badiknya / pisau, kemudian Polisi mengatakan kalau badik/pisau di simpan di rumahnya SYAMSIA, kemudian saksi dan Anggota Polisi menuju rumah SYAMSIA yang jaraknya 50 meter dan saat itu waktu menunjukkan pukul 22.00 Wita ;-----
- Bahwa ketika berada di rumah SYAMSIA, saksi dan anggota Polisi mengeledah rumah SYAMSIA, dan saat itu saksi yang menemukan pisau yang diselipkan dibalok-balok didalam kamar sehingga saksi langsung menyerahkan kepada anggota Polisi ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menikam korban PIANG ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan rumah ASWIN Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mau pergi ke teman terdakwa di Kamp Bakarya di Kota Bantaeng dengan mengajak IDIL yang saat itu berada di rumah kakak YASIR dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan IDIL, yang mana terdakwa berada didepan, ketika diperjalanan di daerah tanah Labu, terdakwa melihat korban PIANG berada di teras rumah orang yang terdakwa tidak kenal bersama 2 orang ;-----
- Bahwa melihat korban berada di teras rumah, terdakwa memberhentikan motornya dekat mobil Xenia warna putih yang diparkir di pinggir jalan sehingga IDIL turun dari motor, sedangkan terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat korban PIANG berada ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tersebut saat itu korban PIANG memanggil dengan mengatakan “ sini” langsung terdakwa datang. Ketika mendekati korban PIANG, terdakwa memanggil korban PIANG “ ke sini” dan saat itu korban PIANG mendekat dan saat itu terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ tidak enak ada orang disitu” kemudian terdakwa mengajak korban PIANG ke jalan ;-----

- Bahwa ketika terdakwa dan korban PIANG berada di jalan, terdakwa mengatakan kepada korban PIANG “ adami itu uangmu 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)” dan saat itu korban langsung marah-marrah sambil berkata “ kamu selalu menagih terus” dan saat itu langsung mengayunkan tangannya dengan cara meninju ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban mau memukul ke dua kali terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kantong celana bagian depan dan mengarahkan pisau tersebut ke perut bagian kiri korban PIANG, supaya korban PIANG menghentikan pukulannya kepada terdakwa ;-----

- Bahwa setelah ditikam terdakwa, korban PIANG langsung berjalan masuk kembali menuju rumah sedangkan terdakwa kembali menuju ke tempat IDIL dan motor berada. Dan setelah itu pergi kembali ke rumah terdakwa di Kamp. Pangngai Desa Lorong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, ketika diperjalanan terdakwa pernah mengatakan kepada IDIL “ ***nakasia mintu joka erelomonna*** (rasakan itu) “;-----

- Bahwa ketika sampai di Kamp. Pangngai Desa Lorong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng terdakwa pergi ke rumah SYAMSIAH untuk menyimpan pisau tersebut dan saat itu rumah dalam keadaan sepi ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah dan beberapa jam kemudian datang Polisi menjemput terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk jaga diri dan terdakwa sering bawa – bawa pisau tersebut kalau berpergian yang disimpan dikantong celana ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pisau tersebut ditusukan bisa membuat orang luka dan bisa juga meninggal ;-----

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) bilah pisau berbentuk pisau taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastic dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. 42/RSU-BTG/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATWI TENRI SAU dokter pada RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu pada tanggal 07 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 21/BNTAE/06/2014 pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Bin JUMASING** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS Bin JUMASING** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berbentuk pisau taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastic dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa selama dipersidangan sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa mengakui perbutannya. Sedangkan Terdakwa dalam pembelaan tertulis tertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman ringan-ringannya dengan alasan orang tua terdakwa sudah berpisah, terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang nenek yang sakit-sakitan, ibu yang sudah tua dan dua adik laki-laki yang satu diantaranya cacat ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng, berawal ketika terdakwa pergi ke teman terdakwa di Kamp Bakarya di Kota Bantaeng dengan mengajak IDIL yang saat itu berada di rumah YASIR dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan IDIL, yang mana terdakwa berada didepan, ketika diperjalanan terdakwa melihat korban PIANG berada di teras rumah ASWIN di Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng bersama 2 orang MANING Bin SAWI dan SANNE Bin MUHAMMAD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika melihat korban berada di teras rumah, terdakwa memberhentikan motornya dekat mobil Xenia warna putih yang diparkir di pinggir jalan sehingga IDIL turun dari motor, sedangkan terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat korban PIANG berada ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tersebut saat itu korban PIANG memanggil dengan mengatakan “ sini” langsung terdakwa datang. Ketika mendekati korban PIANG, terdakwa memanggil korban PIANG “ ke sini” dan saat itu korban PIANG mendekat dan saat itu terdakwa mengatakan “ tidak enak ada orang disitu” kemudian terdakwa mengajak korban PIANG ke jalan ;-----
- Bahwa benar ketika terdakwa dan korban PIANG berada di jalan, terdakwa mengatakan kepada korban PIANG “ adami itu uangmu 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)” dan saat itu korban langsung marah-marrah sambil berkata “ kamu selalu menagih terus” dan saat itu langsung mengayunkan tangannya dengan cara meninju ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban mau memukul ke dua kali terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kantong celana bagian depan dan mengarahkan pisau tersebut ke perut bagian kiri korban PIANG, supaya korban PIANG menghentikan pulannya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah ditikam korban PIANG langsung berjalan masuk kembali menuju rumah sambil memegang perut samping kirinya sambil mengatakan “ bahwa saya di tikam oleh teman saya “ kemudian MADA bertanya ditikam siapa? Kemudian korban PIANG menjawab “ orang Panggai” tidak lama kemudian korban PIANG tidak sadarkan diri kemudian MADA membawa korban PIANG di bawa ke Rumah Sakit Bantaeng, dan beberapa menit kemudian korban PIANG meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar setelah menikam terdakwa kembali menuju ke tempat IDIL dan motor berada. Dan setelah itu pergi kembali ke rumah terdakwa di Kamp. Panggai Desa Lorong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, ketika diperjalanan terdakwa pernah mengatakan kepada IDIL “ ***nakasia mintu joka erelomonna*** (rasakan itu) “, setelah itu terdakwa pergi ke rumah SYAMSIAH untuk menyimpan pisau tersebut dan saat itu rumah dalam keadaan sepi ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk jaga diri dan terdakwa sering bawa – bawa pisau tersebut kalau berpergian yang disimpan dikantong celana ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau pisau tersebut ditusukan bisa membuat orang luka dan bisa juga meninggal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 340 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "**Barang Siapa** ";
2. Unsur "**Dengan Sengaja**";
3. Unsur "**Dengan Rencana Terlebih Dahulu**";
4. Unsur "**Merampas nyawa Orang Lain**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **AGUS BIN JUMANSING** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa Undang-undang KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang "dengan sengaja". Menurut ilmu hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal ada 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Perbuatan tersebut dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak),.
2. Perbuatan tersebut dikehendaki, (teori kehendak), dan ,
3. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan).

Bahwa menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut ;-----

Bahwa menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang ;-----

Bahwa teori pengetahuan menyatakan suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng, ketika terdakwa pergi ke teman terdakwa di Kamp Bakarya di Kota Bantaeng dengan mengajak IDIL yang saat itu berada di rumah YASIR dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan IDIL, yang mana terdakwa berada didepan, ketika diperjalanan terdakwa melihat korban PIANG berada di teras rumah ASWIN di Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng bersama 2 orang MANING Bin SAWI dan SANNE Bin MUHAMMAD ;-

Bahwa ketika melihat korban berada di teras rumah, terdakwa memberhentikan motornya dekat mobil Xenia warna putih yang diparkir di pinggir jalan sehingga IDIL turun dari motor, sedangkan terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat korban PIANG berada ;-----

Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tersebut saat itu korban PIANG memanggil dengan mengatakan “ sini” langsung terdakwa datang. Ketika mendekati korban PIANG, terdakwa memanggil korban PIANG “ ke sini” dan saat itu korban PIANG mendekat dan saat itu terdakwa mengatakan “ tidak enak ada orang disitu” kemudian terdakwa mengajak korban PIANG ke jalan ;-----

Bahwa ketika terdakwa dan korban PIANG berada di jalan, terdakwa mengatakan kepada korban PIANG “ adami itu uangmu 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)” dan saat itu korban langsung marah-marrah sambil berkata “ kamu selalu menagih terus” dan saat itu langsung mengayunkan tangannya dengan cara meninju ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban mau memukul ke dua kali terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kantong celana bagian depan dan mengarahkan pisau tersebut ke perut bagian kiri korban PIANG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan terdakwa menusukan pisau ke perut bagian kiri korban PIANG merupakan perbuatan yang disengaja atau dikehendaki oleh terdakwa untuk menghentikan pukulan korban PIANG terhadap terdakwa. Terdakwa juga dalam keterangannya mengetahui kalau pisau yang dibawanya apabila ditusukan kepada orang bisa membuat orang luka bahkan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **dengan sengaja**” telah terpenuhi ;-----

3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”:

Bahwa unsure direncanakan lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat yaitu :-----

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Tersediannya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Bahwa berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan unsure *dengan rencana terlebih dahulu* akan ada apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang, juga harus dilaksanakan dalam suasana tenang pula. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak samapai pada waktu pelaksanaannya ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi IDIL RAHMAT dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 terdakwa pergi ke teman terdakwa di Kamp Bakarya di Kota Bantaeng dengan mengajak IDIL yang saat itu berada di rumah YASIR dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan IDIL, ketika diperjalanan terdakwa melihat korban PIANG berada di teras rumah ASWIN di Kamp. Sampara, Desa Ulugalung, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng bersama 2 orang MANING Bin SAWI dan SANNE Bin MUHAMMAD ;-

Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam halaman rumah tersebut saat itu korban PIANG memanggil terdakwa tetapi terdakwa mengajak korban PIANG berada di jalan, terdakwa mengatakan kepada korban PIANG “ adami itu uangmu 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)” dan saat itu korban langsung marah-marrah sambil berkata “ kamu selalu menagih terus” dan saat itu langsung mengayunkan tangannya dengan cara meninju ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban mau memukul ke dua kali terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kantong celana bagian depan dan mengarahkan pisau tersebut ke perut bagian kiri korban PIANG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penikaman kepada korban PIANG ke arah perut bagian kiri sehingga korban PIANG meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu No : 42/RSU-BTG/IV/2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau pada tanggal 07 April 2014 korban mengalami :

- Luka robek pada sebelah kiri ukuran 3x2x3;
- Usus keluar.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 April 2014 dan meninggal dunia pada hari jumat pukul 20.15 WITA.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa melakukan penikaman kepada korban PIANG dengan menggunakan pisau, dilakukan oleh terdakwa tidak dalam keadaan tenang dan waktu yang cukup untuk memikirkan kehendak (niat) untuk melakukan pembunuhan, hal tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa yang menerangkan ketika korban mau memukul ke dua kalinya, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kantong celana bagian depan dan mengarahkan pisau tersebut ke perut bagian kiri korban PIANG supaya korban PIANG menghentikan pukulannya kepada terdakwa ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Unsur “ **Direncanakan lebih dahulu**” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sala satu unsure dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Pasal 340 KUHP dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.Unsur “**Barang Siapa** “;
- 2.Unsur “**Dengan Sengaja**”;
- 3.Unsure “**Merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ke 1 dan ke 2 pada dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsure ke-1 dan ke-2 pada dakwaan Primair diatas , sedangkan kedua unsure tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka uraian pertimbangan unsure ke- 1 dan ke-2 dimaksud diambil alih sebagai pertimbangan unsure ke- 1 dan ke- 2 pada dakwaan Subsidair ini, oleh karena itu unsure ke-1 dan ke-2 tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 3 dalam dakwaan subsidair yaitu **Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain ”** sebagai berikut ;-----

Bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam hal ini terdapat hubungan signifikan atau kausal antara kelakuan dengan akibat, sehingga bisa disebut dengan delik materil ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penikaman kepada korban PIANG ke arah perut bagian kiri sehingga korban PIANG meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu No : 42/RSU-BTG/IV/2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau pada tanggal 07 April 2014 korban mengalami :

- Luka robek pada sebelah kiri ukuran 3x2x3;
- Usus keluar.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 April 2014 dan meninggal dunia pada hari jumat pukul 20.15 WITA.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur” **Merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan “;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa dan Pembelaan terdakwa tertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan baik dari Kuasa Hukum Terdakwa maupun Terdakwa akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan/ atau penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berbentuk taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastik dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm yang digunakan terdakwa untuk melakukan penikaman. Dirampas untuk dimusnakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

--

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka dikeluarga korban ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUS BIN JUMASING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan **terdakwa AGUS BIN JUMASING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berbentuk taji yang tidak berhulu dan bersarungkan pipa plastik dengan panjang 17,5 cm dan lebar mata 2,2 cm. Dirampas untuk dimusnakan ;-----
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **6 Agustus 2014** oleh kami **SOMADI , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, S.H.**, dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Agustus 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PATUNRENGI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan tanpa di hadir oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **NASRUL KADIR , S.H.**

SOMADI, SH.

2. **MOH. BEKTIWIBOWO, S.H**

PANITERA PENGGANTI

PATUNRENGI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)